

Nomor : 0022/BRIK-VLK/I/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Janico Raya  
Jl. Gebangsari No. 7, Kel. Gebangsari, Kec. Genuk,  
Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah

Attn. : - Bapak Soediono  
- Bapak Theo Teguh Putra

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan III di PT Janico Raya, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 11 s.d. 13 Desember 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Janico Raya adalah industri terintegrasi (pemegang PBPHH kapasitas  $\geq 6.000 \text{ m}^3$  per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0044, berlaku dari 4 Februari 2021 s.d. 3 Februari 2027.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan alam.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas.
  - f. PT Janico Raya tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0044 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 3 Januari 2024  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan



SOEWARNI